*- Kop surat -*

…,...,...,20..

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota … Nomor … tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal ...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .......................................................................

Alamat : .......................................................................

*e-mail*...........................................................

NIK : …………………………………………..*(sesuai KTP)*

2. Nama : ........................................................................

Alamat : .......................................................................

*e-mail* ............................................................

NIK : …………………………………………..*(sesuai KTP)*

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota … Tahun 2020 Nomor Urut … Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) .……………………........, *(Nomor tanda anggota …)*

2) ………………………….., *(Nomor tanda anggota …)*

3) ..…..………........………. *dst*, *(Nomor tanda anggota …)*

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* …, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/Kota ...,** berkedudukan di Jalan …

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …, berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota … Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB).

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
5. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan ...;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon*);
8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020)* bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota … Tahun 2020, dengan Nomor Urut …;

*atau*

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/ Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.
2. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
4. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... *(misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/ Kota ...)* dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. **POKOK PERMOHONAN**
7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, ***sebagai contoh*** sebagai berikut:

**Tabel 1A**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 1.500.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 1.450.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **1.490.000** |
| **Total Suara Sah** | | **4.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **1.490.000** suara)

**Tabel 1B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 500.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 450.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **490.000** |
| **Total Suara Sah** | | **1.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **490.000** suara)

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, ***sebagai contoh*** sebagai berikut:

**Tabel 2A**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 1.450.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 1.490.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **1.500.000** |
| **Total Suara Sah** | | **4.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

**Tabel 2B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/

Calon Walikota dan Wakil Walikota)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 450.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 490.000 |
| 3. | **Pasangan** Calon **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **500.000** |
| **Total Suara Sah** | | **1.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
2. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
3. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ... .
4. *…dst*.
5. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

* 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;
  3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | ... suara |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | ... suara |
| 3. | **Pasangan Calon** **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | ... suara |
| **Total Suara Sah** | | ... suara |

* 1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
      2. Nama (tanda tangan)
      3. …*dst*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum